

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2016). In *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris dan PPAT (Kapita Selekt Notaris & PPAT)* (p. 28). Surabaya: Indonesia Notary Community.
- Afandi, A. (1984). In *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)* (p. 98). Jakarta: Bina Aksara.
- Amirudin, & Asikin, Z. (2004). In *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (p. 168). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ani Isnawati SH, M. (2019). *Notaris & PPAT*.
- Arikunto, S. (2013). In *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (p. 22). Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiono, H. (2018). In *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik* (p. 79). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Damanhuri. (2012). In *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (p. 7). Bandung: Mandar Maju.
- Dja'is, M. (2009). In *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan* (p. 1). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Efendi, J., Widodo, I. G., & Lutfianingsih, F. F. (2016). In *Kamus Istilah Hukum Populer* (p. 61). Jakarta: Prenamedia.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). In *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (p. 157). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faradz, H. (2008). Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. *Dinamika Hukum Vol 8 Nomor 3*, 250-251.

- Herawati, F. (n.d.). Kasus Pembatalan Perjanjian Perkawinan Oleh Suami. *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Terjadinya Pembatalan Perjanjian Perkawinan*, 134.
- Kie, T. T. (2007). In *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris* (p. 80). Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Marzuki, P. M. (2010). In *Penelitian Hukum* (p. 119). Surabaya: Kencana Rineka Cipta.
- Maspeke, A. S., & Khisini, A. (2017). Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 12 No 2. Magister Ilmu Hukum Unissula*, 179.
- Miru, A., & Pati, S. (2008). In *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW* (p. 62). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. (2016). In *Metodologi Penelitian Kualitatif* (p. 6). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Paramita, E. (2017). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak Disahkan oleh Pegawai Pencatat PERkawinan. *Repetorium Vol IV No 2 Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret*, 34.
- Prawirohamidjojo, R. S. (1998). In *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (p. 57). Surabaya: Airlangga University Press.
- Prof. Subekti, S. (1987). In *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (p. 34). Jakarta: Intermassa.
- Putri, P. Y., Djatmika, P., & Puspitawati, D. (2018). Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Vol 26 No 1 Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya*, 102-103.

- Raharjo, S. (2012). In *Ilmu Hukum* (p. 23). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rohmad. (2019). Kasie. Perkawinan dan Perceraian Kantor DUKCAPIL Kota Salatiga.
- Royani, A. (n.d.). Perjanjian Kawin yang dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/puu-xiii/2015). *Independent Vol 5 Nomor 2*, 7.
- Saleh, K. W. (1980). In *Hukum Perkawinan Indonesia* (p. 15). Jakarta: Galilea Indonesia.
- Soejono, & Abdurrahman. (2002). In *Metode Penelitian Hukum* (p. 22). Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (1986). In *Pengantar Penelitian Hukum* (p. 42). Jakarta: UI-Press.
- Sriono. (2016). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 4 Nomor 2*, 70.
- Subekti, Wienarsih, & Mahdi, S. S. (2005). In *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat* (p. 96). Jakarta: Gitama Jaya.
- Tutik, T. T. (2008). In *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (p. 110). Jakarta: Prenadamedia.
- Wiwik Indriani SH., S.pN. (2019). Notaris & PPAT.
- Yunanto. (2015). In *Perjanjian Pra Nikah dan Harta Kekayaan Perkawinan* (p. 13). Semarang: Madina.